

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kobumen tentang mengadakan dan memungut bea-pemakai
an tempat-tempat pemberhentian kendaraan selain otobis.

Pasal 1.

Untuk pemakaian tempat-tempat pemberhentian yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan dikenakan bea yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang tidak boleh lebih tinggi dari pada bea menurut tarif tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2.

Tarip yang dimaksud dalam pasal 1 ialah sebagai berikut:

Untuk sebuah gerobag sapi, kerbau atau kuda	Rp.	20,--
Untuk sebuah gerobag dorong yang dihela oleh orang	"	20,--
Untuk sebuah dokar atau sado	"	20,--
Untuk sebuah becak	"	10,--
Untuk sebuah taxi atau otolet/pick-up	"	40,--
Untuk sebuah truk (mobil gerobag)	"	100,--
Untuk sebuah kereta gandengan	"	150,--

Pasal 3.

Pengemudi-pengemudi kendaraan menerima karcis sebagai tanda telah membayar bea sebagai dimaksud dalam pasal 2, karcis mana berlaku untuk sehari somalan menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Karcis-karcis tanda pembayaran bea yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah pada tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 5.

Dengan tidak dapat menunjukkan karcis yang dimaksud dalam pasal 4, pengemudi-pengemudi kendaraan-kendaraan yang bersangkutan tidak diperbolehkan memakai tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 6.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,--(seratus rupiah).
- (2) Yang juga disertai mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Opsiter Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Daerah Swatantra, Pengawas Keuangan, Pemeriksa Pasar, Kepala-Kepala Pasar dan Kepala Stasiun Otobis.

Pasal 7.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya hari pengundangan peraturan-daerah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan-daerah ini ditetapkan tgl.31-12-1956, disahkan dgn.keputusan DPD. Prop.Jatong tg. 8-3-57 No.U.33/1/15, diundangkan dalam Lemb.Daerah Jateng th.1957 Seri C Nr.10.

Perubahan-perubahan:

ke-1: tg.26-9-61 ,disahkan dg.sk.Gub.Jatong tg.24-10-61 No.G.3/2/14,Lemb.Daerah
th.62 Seri C nr.35;

ke-2:	"	3-9-63	,	"	"	tg.15- 4-64 No: G.3/2/1	Lemb.Drh.th.64	Ser.C	Nr.115
ke-3:	"	9-10-64	,	"	"	" 9- 2-65 No: G.3/1/3	" " th.65	"	C " 41;
ke-4:	"	16-6-66	,	"	"	" 28- 6-67 No: G.58/4/12	" " th.67	"	C " 169
ke-5:	"	20-2-67	,	"	"	" 27- 9-67 No: G.58/6/18	" " th.67	"	C " 257
ke-6:	"	28- 3-68	,	"	"	berdasar pasal 57 UU.12/Drp 1957	"		
ke-7:	"	26- 2-69	,	"	"	" 29-10-69 No: G.58/3/10	" " th.69	"	C " 9
ke-8:	"	20-11-75							
		No: 12	,	"	"	" 17-5-76 No: HK.7/P/76	" " th.76	"	B " 4.